

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua Untuk Konten Media Sosial

Virda Salsabilah, Salle, Sahban

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉Surel Koresponden: Virdasalsabillah@gmail.com

Abstract:

This research aims to analyze the legal regulations for criminal acts of child exploitation committed by parents for social media content, and identify the factors that influence the occurrence of these criminal acts. This research uses normative legal research methods with data sources in the form of statutory regulations and secondary legal materials, such as literature studies and legal journals. The research results show that the legal regulation of child exploitation by parents for social media content is regulated in the Child Protection Law. Article 28B paragraph (2) and Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution provide the legal basis for children's rights, including the right to survival, growth and development without violence and discrimination. Apart from that, Article 76I of Law no. 23 of 2002 in conjunction with Law no. 35 of 2014 prohibits acts of economic and/or sexual exploitation of children. Violation of this provision is punishable by imprisonment for up to 10 years and/or a maximum fine of IDR 200,000,000.00 as regulated in Article 88 of the Child Protection Law.

Keywords: *child exploitation, legal regulations, parents, social media*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua untuk konten media sosial, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti studi kepustakaan dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua untuk konten media sosial diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan landasan hukum mengenai hak-hak anak, meliputi hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan tanpa kekerasan dan

diskriminasi. Selain itu, Pasal 76I UU No. 23 Tahun 2002 juncto UU No. 35 Tahun 2014 melarang tindakan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci: eksploitasi anak, pengaturan hukum, orang tua, media sosial

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Hukum memiliki peran sentral dalam hal mengatur kehidupan bernegara. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum menjadi sesuatu hal yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara dan harus ditegakkan. Hukum menjadi pelindung hak-hak seluruh elemen bangsa dari berbagai tindakan yang bermaksud untuk merampasnya, tak terkecuali hak anak.

Di era digital seperti saat ini, keberadaan sosial media tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat modern. Perkembangan informasi dan komunikasi ini dapat memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi bagi setiap individu di seluruh dunia, sehingga setiap hal yang diunggah pada hasil daripada perkembangan teknologi dan informasi tersebut bisa diakses atau didapatkan oleh setiap individu di seluruh dunia.¹ Platform pertemanan dan situs berbagi foto atau video sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, terlebih bagi pegiat sosial media yang sering disebut dengan influencer. Sebut saja Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Bagi mereka media sosial ini menjadi ladang pendapatan, karena beberapa platform digital tersebut memberikan fitur yang disebut monetisasi proses pada suatu kegiatan yang bisa mengubah sesuatu menjadi penghasilan.² Namun, faktanya adalah banyak orang tua yang menggunakan anak-anak mereka untuk membuat konten media sosial untuk mendapatkan uang; ini adalah cara mereka mengeksploitasi anak-anak mereka.³ Selain itu di zaman modernisasi seperti saat ini kesempatan mencari uang tidak lagi dipengaruhi oleh batasan-batasan seperti jarak, waktu dan umur seseorang sehingga berbagai hal sudah dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, hal ini menjadi masalah utama ketika melibatkan anak-anak di bawah umur. Meskipun ini dapat membantu anak-anak mengembangkan minat dan bakat mereka, motivasinya seringkali disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pihak-pihak yang berkepentingan.

¹ Nasution 2017 Nasution, R. D. 2017. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal.” Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik 21 (1): 30–42.)

² accurate. 2020. “Monetisasi Adalah Proses Kegiatan Yang Mengubah Sesuatu Menjadi Penghasilan.”<https://accurate.id/digital-marketing/monetisasi-adalah/>

³ Mubarak, Ridho. 2015. “Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 2 (1): 78–95

Dalam pengembangan bakatpun setiap anak butuh proses, namun jika proses tersebut ditekankan pada kepentingan suatu pihak maka hal seperti inilah yang wajib menjadi fokus utama dari orangtua dalam pengawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Permasalahan eksploitasi anak menjadi perhatian banyak orang dan sudah banyak karya tulis yang mengangkat perihal permasalahan perlindungan anak terutama permasalahan eksploitasi anak baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual.⁴

Simfoni PPA 2024 (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencatat 11.479 kasus kekerasan seksual, 294 kasus eksploitasi, dan 291 kasus trafficking, dengan total 25.124 anak.⁵ Proses hukum yang melibatkan anak, seperti penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak, hanya dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir. Anak-anak yang kehilangan kebebasannya memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan secara hukum dan berbagai bantuan lainnya yang diberikan secara efektif dalam upaya perlindungan hukum yang sah. Mereka juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri untuk mendapatkan keadilan dan dihadapkan pada sistem peradilan anak yang objektif dan netral selama proses persidangan. Bagi anak yang merupakan korban maupun pelaku kasus kekerasan baik dalam konteks seksual ataupun berhadapan dalam proses hukum berhak untuk dijaga kerahasiaannya.⁶

Eksplorasi digital mengungguli eksploitasi ekonomi. Adanya AdSense dan Endorse menunjukkan hal ini. Seorang Influencer yang membuat konten atas dasar semua karena uang dan di dalam konten tersebut mengandung atau terdapat peran anak secara paksaan. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai eksploitasi dengan catatan anak tersebut berusia kurang dari 18 tahun sesuai dengan pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 serta tidak melanggar hak-hak anak.⁷

KUHP tidak memiliki pasal khusus terkait Eksploitasi Anak Online. Terminologi yang digunakan KUHP adalah perdagangan perempuan dan anak. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi, “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa dapat diancam dengan

⁴ Helen Intania Surayda, Dhian Indah Astanti, and Rizky Amelia Fathia, “Peningkatan Pemahaman Siswa SMK 3 Kota Semarang Mengenai Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Terhadap Anak (KEPPSA)” 2, no. 2 (2021).

⁵ Simfoni PPA

⁶ Retrin Roria, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak- Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung),” n.d.

⁷ Suparno dan Endy, “Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka.”

pidana penjara paling lama enam tahun”. Terlihat bahwa pengaturan pasal 297 KUHP masih bersifat sangat umum. Selain itu, KUHP tidak memuat aturan kapan pelaku menggunakan internet (online) untuk melakukan perbuatannya.⁸

Tindak pidana eksploitasi anak diatur dalam pasal 88 UU perlindungan anak dimana berbunyi “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan beberapa catatan yakni eksploitasi anak termasuk delik biasa sehingga tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan meskipun para pihak dalam satu keluarga dan saling memaafkan.”⁹

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dari sudut normatif, yakni berdasarkan dokumen, aturan, teori, dan prinsip-prinsip yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan jenis bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan dan jurnal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi yang Dilakukan Orang Tua untuk Konten Media Sosial

Teknologi bagaikan mempunyai dua sisi yang berbeda. Dari satu sudut, teknologi memberikan kemajuan dan kenyamanan bagi manusia. Namun, di sisi lain, teknologi membuka peluang timbulnya berbagai permasalahan baru, termasuk eksploitasi anak di era digital. Kehadiran dunia maya, hasil ciptaan teknologi, bagaikan membuka gerbang baru bagi manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Masyarakat maya pun terbentuk, terhubung melalui jaringan internet yang tak kasat mata. Namun, di balik kemudahan dan kecanggihannya, dunia maya menyimpan bahaya bagi anak-anak. Sebagai seorang anak, mereka cenderung belum memiliki pemahaman penuh akan dampak negatif yang bisa timbul dari ketergantungan pada media sosial. Tidak jarang pula, anak-anak terperdaya oleh rayuan imbalan dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa pihak tersebut bisa saja memiliki maksud yang tidak baik, bahkan bisa merugikan mereka secara langsung. Ini menjadi ancaman serius bagi masa depan mereka.¹⁰

⁸ Siregar, A. J. R., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial dalam Eksploitasi Anak. *UNES Law Review*, 6(2), 4934-4940

⁹ Siregar, A. J. R., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial dalam Eksploitasi Anak. *UNES Law Review*, 6(2), 4934-4940.

¹⁰ Rizdyanti, P. C., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 332–337.

Kemajuan teknologi seperti media sosial memang menjadi sumber masalah apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak jarang terdapat oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan hal eksploitatif terhadap anak. Eksploitasi anak merupakan satu tindak kriminal yang kerap terjadi di Indonesia, baik secara daring maupun luring. Namun, hal ini menjadi perhatian utama ketika melibatkan anak-anak di bawah umur. Meskipun bisa menjadi dorongan bagi perkembangan minat dan bakat anak-anak, seringkali kesempatan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tertarik hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Anak-anak, dengan posisi mereka yang rentan dan kurang berdaya, menjadi pihak yang paling sering menjadi korban.¹¹

Dalam beberapa kasus, anak yang rentan dan kurang berdaya menjadi korban tindakan tidak bertanggung jawab dengan menggunakan media sosial untuk mengeksploitasinya. Perbudakan dalam segala bentuk harus dilarang, begitu juga perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat seseorang. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama di semua tempat. Penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang tidak boleh dilakukan. Setiap individu berhak atas standar hidup yang mencukupi untuk kesejahteraan sendiri dan keluarga, termasuk kebutuhan dasar serta keamanan dalam kondisi sulit. Ibu dan anak memiliki hak atas perawatan dan dukungan khusus. Semua anak, tanpa memandang status kelahirannya, berhak mendapatkan perlindungan sosial yang setara.¹²

Salah satu manifestasi dari perlindungan anak dapat dilihat dari terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebuah lembaga yang bersifat independen untuk mewujudkan perlindungan khusus bagi anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan Komisi Negara lainnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan Upaya serius untuk melindungi anak-anak rentan terhadap berbagai eksploitasi dan pelanggaran hak.¹³

Namun dalam beberapa kasus terdapat perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan anak-anak yang masih rentan tersebut untuk dieksploitasi. Eksploitasi anak seringkali dipakai untuk menggambarkan perlakuan kekerasan terhadap anak-anak yang terpaksa, tertipu, terancam, atau diperdagangkan demi kegiatan yang mengambil keuntungan darinya.¹⁴

Namun pada era sekarang, eksploitasi terhadap anak tidak lagi terbatas pada ranah sosial masyarakat saja, tetapi telah merambah ke dunia digital. Kemunculan teknologi digital seperti media sosial telah membawa dampak yang signifikan, terutama dalam bentuk eksploitasi anak yang semakin terbuka. Tanpa disadari, platform media sosial seperti

¹¹ Machmud, H., Alim, N., & Rasmi, R. (2020). EKSPLOITASI ANAK DI KOTA LAYAK ANAK (Studi di Kota Kendari). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 74.

¹² Sahputra, D. (2021). Peran Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers. *Perspektif*, 11(1), 25–34.

¹³ Siregar, F. A., & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230.

¹⁴ Anak, P. (2019). Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang

TikTok telah menjadi sarang bagi eksploitasi anak. Di dalam TikTok, seringkali kita menemukan video yang menampilkan kesedihan anak-anak, dengan tujuan untuk mencuri perhatian dan simpati dari para penonton konten. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan, karena mengeksploitasi kepolosan dan kebutuhan perhatian anak-anak demi keuntungan pribadi. Anak merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara yang harus dijaga harkat, martabat serta keberlangsungan hidupnya. Dalam hal ini negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak anak seperti yang diamanahkan konsitusi.¹⁵

Namun pada kenyataannya yang terjadi sekarang, banyak orang tua yang menjadikan anaknya sebagai obyek untuk konten media sosialnya dengan tujuan untuk mendapatkan uang.¹⁶ Di Indonesia sendiri kasus serupa sebenarnya telah banyak terjadi, bahkan melibatkan orang-orang terkenal seperti artis. Betapa banyaknya para influencer/YouTuber yang memanfaatkan anaknya sebagai obyek prank atau lelucon di kanal Medsos-nya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Seperti pada kasus seorang artis/influencer Ria Ricis yang dimana pada kasus tersebut Ria Ricis Nampak mengajak putrinya Moana yang berusia 5 bulan main Jetski dan tidak menggunakan pelampung yang diunggah di Media sosialnya. Hal ini mendapat kritikan dan teguran dari Komnas perlindungan anak karena menganggap Ria Ricis mengeksploitasi anaknya untuk kebutuhan konten Media social. Ketua Komnas perlindungan anak Bapak Arist Merdeka Sirait mengatakan “Saya tidak mengurangi hak anak untuk mendapatkan rekreasi, atau dibawa ke tempat hiburan untuk menyenangkan anak-anak, tidak pada konteks itu, tetapi sekali lagi kalau ada niatan karena itu hanya untuk meningkatkan konten itu adalah eksploitasi, karena anak 5 bulan itu adalah anak yang sungguh-sungguh harus mendapatkan pelayanan yang baik, tumbuh kembang anak yang baik dan seterusnya”.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengakui pentingnya perlindungan anak, sebagai hasil dari penyesuaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.¹⁷

Penyesuaian ini dilakukan setelah pertimbangan matang dari para legislator, yang mengacu pada berbagai kajian tentang kebutuhan anak. Meskipun Perlindungan hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, namun perundang-undangan khusus tetap diperlukan sebagai landasan hukum untuk melindungi hak-hak anak secara lebih konkret. Dalam konteks ini, pelaksanaan Perlindungan hak anak bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga masyarakat dan pemerintah. Peran semua pihak, dari orang tua hingga pemerintah, penting dalam

¹⁵ Supriyono, Supriyono, and Anang Dony Irawan. 2020. “Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7 (2): 141–48

¹⁶ Mubarak, Ridho. 2015. “ Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2 (1):78–95.

¹⁷ Algamar, M. D., & Ampri, A. I. I. (2022). Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika: MediaHukum Dan Keadilan*, 25(01), 25–39

memastikan perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang tertera dalam konstitusi dan peraturan yang berlaku.¹⁸

perlindungan terhadap anak, sebagaimana Tujuan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bisa terwujud dengan baik jika didukung dan ditanggung jawabkan oleh semua pihak. Dalam hal ini, Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa seluruh elemen dalam masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perlindungan anak. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh lembaga negara.¹⁹

Dampak yang timbul akibat eksploitasi terhadap anak sangatlah merugikan. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, mulai dari dampak fisik hingga dampak psikologis yang mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Pertama, dalam konteks eksploitasi seksual, dampaknya sangatlah mengkhawatirkan. Tidak hanya menyebabkan cedera fisik seperti luka-luka yang parah, kehamilan yang tidak diinginkan, atau infeksi penyakit menular seksual, tetapi juga merusak secara psikologis. Trauma yang dialami oleh korban bisa berlangsung seumur hidup, menyebabkan stres yang berkepanjangan, dan mungkin menghasilkan individu yang melakukan kekerasan seksual baru dari kalangan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Kedua, eksploitasi dalam ranah sosial juga memiliki dampak yang serius. Anak-anak yang dieksploitasi seringkali mengalami isolasi diri dari keluarga dan teman-teman mereka. Mereka bisa kehilangan minat terhadap aktivitas-aktivitas yang seharusnya menyenangkan seperti hobi, dan sulit untuk berkomunikasi dengan individu lain. Hal ini bisa membuat mereka menghindari tempat-tempat atau orang-orang tertentu yang mereka anggap sebagai ancaman. Ketiga, eksploitasi ekonomi juga memiliki konsekuensi negatif bagi anak-anak. Mereka dipaksa untuk menjadi dewasa lebih cepat karena terpaksa bekerja demi mencari nafkah. Akibatnya, minat terhadap pendidikan bisa tergerus, karena mereka harus fokus pada pekerjaan mereka demi memenuhi kebutuhan hidup. Mereka juga kehilangan hak untuk menikmati masa kecil dan dunia bermain, karena harus terlibat dalam pekerjaan yang mungkin terlalu berat untuk usia mereka.²⁰

¹⁸ Munasti, K., Purnama, S., Winarti, W., Mutmainnah, M., Nessa, R., Fitriani, D., Abd Aziz, U. Bin, Saptiani, S., Rosmiati, R., & Rahmi, R. (2022). Aplikasi TikTok sebagai Alternatif Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia*

¹⁹ Masyarakat, P., Terhadap, L., & Dari, A. D. (2020). Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-Anak Ditinjau Dari. *Erma Halri Alijana*, 3(1), 49–56.

²⁰ Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2021). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 91.

B. Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua untuk Konten Media Sosial

Kehadiran anak ialah impian dari semua keluarga. Anaklah yang akan meneruskan garis keturunan,²¹ kehadiran anak akan menciptakan lingkungan keluarga yang hangat. Orang tua akan memprioritaskan putra putrinya dan memberikan pendidikan pertama, dikarenakan merupakan kewajiban bagi orangtua supaya membentuk kepribadian dan kualitas anak yang baik dan taat.²² Anak merupakan generasi pewaris bangsa. Ia mempunyai peran penting dalam pembangunan negara dalam masa yang akan datang.²³ Karena itu, ia memerlukan bimbingan dan perlindungan memiliki kematangan intelektual dan kesejahteraan fisik yang optimal. Namun, saat ini pertumbuhan anak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.²⁴ Media sosial mempengaruhi perilaku anak.²⁵ Banyak anak terlibat dalam pembuatan konten di media sosial. Hal tersebut bisa mengakibatkan tekanan kepada anak-anak karena mengurangi waktu bermain, belajar, atau beristirahat. Pembuatan konten anak di media sosial dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial. Pelindungan terhadap anak dalam dunia media sosial juga bergantung pada pengontrolan yang dilakukan oleh orang tua dan otoritas yang berwenang.²⁶

Kebutuhan finansial atau faktor ekonomi yang terjadi pada masyarakat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi kehidupan seorang anak.²⁷ Anak yang seharusnya diberikan fasilitas pendidikan yang layak ataupun diberikan kehidupan yang nyaman pada akhirnya harus ikut bekerja untuk ikut serta mencukupi kebutuhan keluarganya. Permasalahan inilah yang menjadi perih serius dalam konsep tatanan hidup khususnya di Indonesia. Kesejahteraan anak akhirnya terganggu yang menimbulkan adanya eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.²⁸ Di antara menambah penghasilan adalah melibatkan anak dalam pembuatan konten youtube, untuk mendapat keuntungan yang lebih. Minimnya kesadaran dari orang tua maupun orang dewasa yang berada di sekitar anak memberikan risiko besar terhadap perkembangan anak dan menyebabkan penyimpangan dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam konteks kasus eksploitasi anak sudah bertentangan dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 76I

²¹ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 77.

²² Hartini, "Metodologi Pendidikan Anak Dalam Pandangan Islam(Studi Tentang Cara Cara Rasulullah Saw. Dalam Mendidik Anak)," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 139, no. 1 (2011): 31–43

²³ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

²⁴ Ines Tasya Jadidah et al., "Pengaruh Media Digital Terhadap Sosial Budaya Pada Anak Usia Sekolah," *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 2, no. 04 (2023): 254, <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v2i04.830>.

²⁵ Fitri Handayani and Riqqah Annisa Maharani, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Tambusai*

²⁶ Rizki Gusti Perdana and Susilo Wardani, "Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak" 7, no. 13 (2023): 431–50.

²⁷ Nadia Cavina & Nunung Nurwati Putri, "Pengaruh Laju Pertumbuhan Pendudukan Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Indonesia," 2021, 1–15.

²⁸ *ibid*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁹ Di Indonesia terdapat beberapa kasus eksploitasi terhadap anak, salah satunya perdagangan anak (child trafficking) yang dapat ditemukan beberapa macam bentuk lainnya seperti praktik perdagangan anak dalam bentuk seks maupun dengan janji lapangan pekerjaan dengan hasil gaji yang besar. Dalam kasus eksploitasi anak di ruang media sosial, diperlukan jaminan khusus terkait dengan privasi data anak yang diatur secara jelas dan rinci di dalam peraturan perundang-undangan, mengingat hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan menjadi tanggung jawab negara juga. Di dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalamnya menyatakan bahwa setiap orang, siapapun itu dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara finansial dan/atau seksual terhadap anak. Meskipun unsur-unsur tersebut pada kenyataannya secara eksplisit sulit untuk dibuktikan, namun hal ini dapat dilihat dari niat dan tujuan orang tua dalam memanfaatkan seorang anak sebagai obyek eksploitasi di dalam media sosial demi mendapatkan keuntungan secara aspek ekonomi, maka orang tua dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan, niat atau mens rea pada hukum pidana merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya secara pidana atau tidak.³⁰

Salah satu faktor eksploitasi anak adalah alasan ekonomi. Kemiskinan yang ada di Indonesia menjadikan anak berada dalam posisi yang sangat rentan untuk dipaksa bekerja.³¹ Maka dari itu, faktor tertinggi penyebab terjadinya eksploitasi dalam bentuk ekonomi adalah karena faktor kemiskinan. Pengamen, pengemis cilik, dan asongan cilik merupakan salah satu contoh korban eksploitasi anak. Namun, tidak semua anak-anak yang diperalat untuk ngamen dan lain sebagainya adalah korban kemiskinan atau karena tuntutan kebutuhan keluarga.³² Ada juga karena anak-anak tersebut adalah salah satu korban kejahatan Anak-anak diperlakukan sebagai sumber penghasilan oleh oknum-oknum tidak beradab. Pada era digitalisasi seperti saat ini pastinya mempengaruhi ekonomi di masyarakat.³³

Hal inilah yang memicu adanya eksploitasi yang dilakukan secara digital. *Kids Influencer* adalah contoh eksploitasi ringan di era digitalisasi. Dianggap sebagai eksploitasi ringan

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Ps. 76I: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual kepada Anak.

³⁰ Edo Bintang Joshua & Ade Adhari, "Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2021, hal. 3932

³¹ Suparno dan Endy, "Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka," *Convention Center Di Kota Tegal* 4, no. 80 (2005): 4

³² Hardi Alunaza et al., "Socialization of the Human Trafficking Crimes Protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency," *Community Empowerment* 7, no. 6 (2022): 957

³³ Muhammad Adam and Nurhalimah, "Analisis Pengembangan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar," *Alhaqiqah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2021)

karena di era digitalisasi menjadi seorang publik figur adalah impian atau didewakan.³⁴ Maka sebab itulah, eksploitasi yang dilakukan secara digital tidak terlalu dipermasalahkan. Namun hal tersebut dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kesejahteraan anak. Perilaku orang tua dalam mengontrol anak-anaknya merupakan suatu bentuk tanggung jawab terhadap hak-hak anak.³⁵ Bentuk eksploitasi digital lebih dominan terhadap eksploitasi ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan adanya *Adsense* dan *Endorse*. Seorang Influencer yang membuat konten atas dasar semua karena uang dan di dalam konten tersebut mengandung atau terdapat peran anak secara paksaan. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai eksploitasi dengan catatan anak tersebut berusia kurang dari 18 tahun sesuai dengan pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 serta tidak melanggar hak-hak anak.

Walaupun kemiskinan adalah faktor yang penting atau yang paling berpengaruh dalam terjadinya eksploitasi, namun dalam fenomena eksploitasi era digitalisasi tidak jarang ditemui hal semacam itu dilakukan oleh orang yang notabene termasuk ke dalam orang-orang kelas menengah keatas. Artinya, walaupun kemiskinan adalah faktor terpenting dalam terjadinya eksploitasi namun kecukupan juga bukan jaminan bahwa tidak akan terjadi eksploitasi. Semua itu akan dikembalikan kepada pengaruh dan juga tanggung jawab serta pendidikan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak.³⁶

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi yang Dilakukan Orang Tua untuk Konten Media Sosial yaitu perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UU No.23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 76I UU Perlindungan Anak yang melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Pasal 88 UU Perlindungan Anak, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan Orang Tua Untuk Konten Media Sosial, yaitu Kebutuhan finansial atau faktor ekonomi yang terjadi pada masyarakat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi kehidupan seorang anak.

REFERENSI

- (1) accurate. 2020. "Monetisasi Adalah Proses Kegiatan Yang Mengubah Sesuatu Menjadi Penghasilan." <https://accurate.id/digital-marketing/monetisasi-adalah/>.
- (2) Helen Intania Surayda, Dhian Indah Astanti, and Rizky Amelia Fathia, "Peningkatan Pemahaman Siswa SMK 3 Kota Semarang Mengenai Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Terhadap Anak (KEPPSA)" 2, no. 2 (2021).

³⁴ Roudetul Jennah and Nur Azizah Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): 22–28

³⁵ Nur Ahmad Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Hukama'* 8, no. 2 (2018):430–55

³⁶ Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

- (3) Mubarak, Ridho. 2015. “Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2 (1): 78–
- (4) Nasution 2017 Nasution, R. D. 2017. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21 (1): 30–42.).
- (5) Retrin Roria, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak- Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung),” n.d.
- (6) Suparno dan Endy, “Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka.”
- (7) Siregar, A. J. R., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial dalam Eksploitasi Anak. *UNES Law Review*, 6(2), 4934-4940